



PUTUSAN

Nomor : 342/PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SABAR MARTUA HASIBUAN ;
- Tempat lahir : Ds. Gunung Baringin ;
- Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 2 April 1986 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Desa Gunung Baringin Kec.
Barumun Tengah Kab Padang
Lawas ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : MARIAM BR. SIREGAR ;
- Tempat lahir : Ds. Sibontar ;
- Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / Tahun 1965 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Desa Gunung Baringin Kec. Barumun
Tengah Kab. Padang Lawas ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Petani ;
- III. Nama lengkap : YENNI SAHANA BR. HARAHAHAP ;
- Tempat lahir : Ds. Sialagundi ;
- Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Nopember 1989 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Baringin Kec. Barumun
Tengah.....
Tengah Kab. Padang Lawas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa tidak di tahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 342/PID/2014/PT.MDN. tanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 April 2014 Nomor : 200/PID.B/2013/PN-Psp.Sbh dalam perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 No. REG. PERKARA :PDM-68/Epp.2/PSDEM.4/09/2012, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan :

Pertama :

-----Bahwa mereka terdakwa SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa MARIAM BR. SIREGAR, YENNI SAHANA BR. HARAHAAP, dan BOTUNG HASIBUAN (melarikan diri) bersama dengan terdakwa Ismail Hasibuan dan terdakwa Pardomuan Siregar (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Napa Guluan Wilayah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibontar Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas tepatnya diatas tanah areal kebun karet milik korban Sutan Suangkupon Siregar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan

mengadili.....

mengadili perkaranya“ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap pergi kekebun untuk mengambil kayu bakar dimana lokasi yang biasanya saksi mengambil kayu bakar tersebut berdekatan jaraknya dengan kebun karet milik korban dan sesampainya saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap dilokasi untuk mengambil kayu bakar terebut tiba-tiba saksi Englan Br. Harahap dan saksi Delima Br. Harahap Englan Br. Harahap dan saksi Delima Br. Harahap melihat dengan jarak kurang lebih 10 meter ada enam orang yang sedang menghimas tanaman karet yang telah ditumbuhi rerumputan/ semak belukar tepatnya berada diatas tanah kebun karet milik korban yaitu di Napa Guluan Wilayah Desa Sibontar Kec. Barumun Tengah Kab. Padanglawas yang mana masing-masing terdakwa saat itu menggunakan alat sebilah parang untuk menghimas tanaman karet terebut dan keenam orang yang saksi lihat tersebut yaitu terdakwa SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa MARIAM BR. SIREGAR, YENNI SAHANA BR. HARAHAHAP, dan BOTUNG HASIBUAN (melarikan diri) bersama dengan terdakwa Ismail Hasibuan dan terdakwa Pardomuan Siregar (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), melihat hal tersebut saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap hanya berdiam diri saja dan melanjutkan bekerja untuk mengambil kayu bakar dan sekira pukul 17.30 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap melihat mereka terdakwa masih menghimas tanaman karet milik korban tersebut selanjutnya saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap pulang kerumah dan keesokkan harinya Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap kembali kekebun untuk mengambil kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dan melihat mereka terdakwa sudah berada dikebun karet milik korban sedang menghimas tanaman karet milik korban tersebut hingga sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap kembali lagi kekebun seperti biasanya untuk mengambil kayu bakar dan masih melihat mereka terdakwa berada dikebun karet milik korban sedang menghimas tanaman karet milik korban hingga sekira pukul 17.30 Wib selanjutnya.....

selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap memberitahukan kepada korban bahwa mereka terdakwa telah menghimas tanaman karet milik korban yang terletak di Napa Guluan Wilayah Desa Sibontar Kec. Barumon Tengah Kab. Padanglawas bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) .selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barumon Tengah di Binanga agar mereka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa MARIAM BR. SIREGAR, YENNI SAHANA BR. HARAHAHAP, dan BOTUNG HASIBUAN (melarikan diri) bersama dengan terdakwa Ismail Hasibuan dan terdakwa Pardomuan Siregar (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Napa Guluan Wilayah Desa Sibontar Kec. Barumon Tengah Kab. Padanglawas tepatnya diatas tanah areal kebun karet milik korban Sutan Suangkupon Siregar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“ dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain “

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap pergi kekebun untuk mengambil kayu bakar dimana lokasi yang biasanya saksi mengambil kayu bakar tersebut berdekatan jaraknya dengan kebun karet milik korban dan sesampainya saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap dilokasi untuk mengambil kayu bakar tersebut tiba-

tiba.....

tiba saksi Englan Br. Harahap dan saksi Delima Br. Harahap Englan Br. Harahap dan saksi Delima Br. Harahap melihat dengan jarak kurang lebih 10 meter ada enam orang yang sedang menghimas tanaman karet yang telah ditumbuhi rerumputan/ semak belukar tepatnya berada diatas tanah kebun karet milik korban yaitu di Napa Guluan Wilayah Desa Sibontar Kec. Barumun Tengah Kab. Padanglawas yang mana masing-masing terdakwa saat itu menggunakan alat sebilah parang untuk menghimas tanaman karet tersebut dan keenam orang yang saksi lihat tersebut yaitu terdakwa SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa MARIAM BR. SIREGAR, YENNI SAHANA BR. HARAHAAP, dan BOTUNG HASIBUAN (melarikan diri) bersama dengan terdakwa Ismail Hasibuan dan terdakwa Pardomuan Siregar (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), melihat hal tersebut saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap hanya berdiam diri saja dan melanjutkan bekerja untuk mengambil kayu bakar dan sekira pukul 17.30 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap melihat mereka terdakwa masih menghimas tanaman karet milik korban tersebut selanjutnya saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap pulang kerumah dan keesokkan harinya Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap kembali kekebun untuk mengambil kayu bakar dan melihat mereka terdakwa sudah berada dikebun karet milik korban sedang menghimas tanaman karet milik korban tersebut hingga sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi kekebun seperti biasanya untuk mengambil kayu bakar dan masih melihat mereka terdakwa berada dikebun karet milik korban sedang menghimas tanaman karet milik korban hingga sekira pukul 17.30 Wib selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Englan Br. Harahap bersama dengan saksi Delima Br. Harahap memberitahukan kepada korban bahwa mereka terdakwa telah menghimas tanaman karet milik korban yang terletak di Napa Guluan Wilayah Desa Sibontar Kec. Barumon Tengah Kab. Padanglawas bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) .selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barumon Tengah di Binanga agar mereka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Perbuatan.....

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana .

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 No.Reg. Perkara : PDM- 68/Epp.2/PSDEM.4/07/2013. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa 2. MARIAM BR. SIREGAR, terdakwa 3.YENNI SAHANA BR. HARAHAH, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana“ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama dan membebaskan mereka dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa 2. MARIAM BR. SIREGAR, dan terdakwa 3. YENNI SAHANA BR. HARAHAH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) batang tanaman karet sebesar ibu jari orang dewasa telah terpotong panjang 150 cm dan 4 (empat) potong tanaman karet sebesar ibu jari kaki orang dewasa dengan panjang masing-masing 60 cm dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sutan Suangkupon Siregar
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 April 2014 Nomor : 200/Pid.B /2013/PN-PSP.Sbh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa 2. MARIAM BR. SIREGAR, terdakwa 3. YENNI SAHANA BR. HARAHAHAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “;

Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SABAR MARTUA HASIBUAN terdakwa 2. MARIAM BR. SIREGAR, terdakwa 3. YENNI SAHANA BR HARAHAHAP, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali ada perintah lain dari hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang tanaman karet sebesar ibu jari orang dewasa telah terpotong panjang 150 cm dan 4 (empat) potong tanaman karet sebesar ibu jari kaki orang dewasa dengan panjang masing-masing 60 cm dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sutan Suangkupon Siregar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

IV. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris JAWATIN,SH Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam akta banding No.11/Akta.Pid /2014/PN-Psp pada tanggal 10 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 25 April 2014, Nomor : 200/Akta.Pid/2013/PN.PSP .Sbh ;

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 Mei 2014 No : W2.U 5/885/HN.01.10/V/2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan JAWATIN,SH yang menerangkan bahwa Jaksa Pununut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.200/Pid.B/2013/PN-PSP.Sbh, tanggal 03 April 2014, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, atau sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima. ;

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 April 2014 Nomor : 200/Pid.B/2013/PN-Psp.Sbh beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini di tingkat banding sebagai putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 April 2014 nomor : 200/Pid.B/2013/PN-PSP,Sbh harus **dikuatkan**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar dibawah ini ;

--- Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang - perundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

--- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 April 2014, Nomor : 200/Pid B/2013/PN-Psp,Sbh. yang diminta banding tersebut ;

membebankan.....

--- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

---- **Demikianlah** diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **26 JUNI 2014**, oleh **.H.BAKHTIAR AMS.SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **AMRIL,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **16 JUNI 2014, Nomor : 342/PID/2014/PT-MDN**. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **RABU** tanggal 02 JULI 2014 Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri Hakim -Hakim Anggota serta dibant oleh **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

ttd

AMRIL,SH.MHum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H.BACHTIAR AMS.SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUKIYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)